



PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2026–2030

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran
2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor: 000.7.2/KPTS - 006.b/DKISP/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;

- c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2025- 2030;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 03 Maret 2025
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



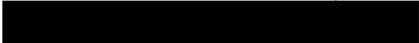
TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 000.7.2 /KPTS-006.b /DKISP/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Keudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	TONTON GUNTARI, SH
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	-
3.	Anggota	Plt. Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian	THOYIB WAHYUDIN, S.Kom.
4.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	DUDUNG CAHYADI, S.Pd., M.Pd.
5.	Anggota	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	IQBAL ADITYA PANGESTU, S.Kom
6.	Notulen	Kasubag Program dan Keuangan	MARLIA HERLIA, S.IP

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran


TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 000.7.2 /KPTS-006.b /DKISP/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Keudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	TONTON GUNTARI, SH
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	-
3.	Anggota	Plt. Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian	THOYIB WAHYUDIN, S.Kom.
4.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	DUDUNG CAHYADI, S.Pd., M.Pd.
5.	Anggota	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	IQBAL ADITYA PANGESTU, S.Kom
6.	Notulen	Kasubag Program dan Keuangan	MARLIA HERLIA, S.IP

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran


TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c




**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 000.7.2/KPTS - 023/DKISP/2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan

- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Sistematisa Penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematisa penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 12 September 2025
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran

TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c



g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 12 September 2025
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Alloh SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rencana Strategis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara Teknis Operasional berpedoman kepada Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi bahan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029.

Harapan kami Rencana Strategis ini bisa menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dalam Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan menjadi alat koordinasi bagi seluruh *Stakeholders* terkait. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini baik pihak *ekstern* maupun *intern* di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Semoga Allah SWT memberkati kita semua, Amin.

Parigi, 12 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

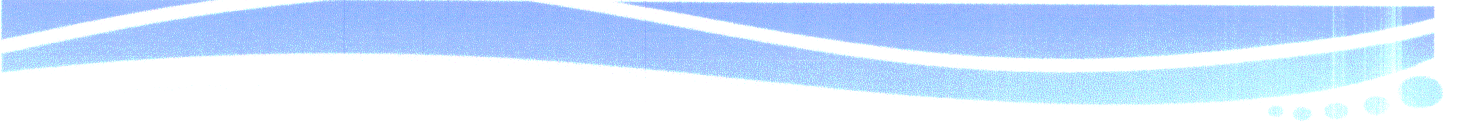
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Pangandaran sebagai rencana kerja untuk lima tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai penjabaran rencana kerja Bupati yang tertuang dalam RPJMD yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam upayanya mewujudkan tata kelola atau tata laksana pemerintahan yang berbasis elektronik atau terkomputerisasi.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyusunannya terlebih dahulu dengan menelaah visi dan misi Bupati sebagai janjinya kepada masyarakat serta program kerja Bupati untuk lima tahun yang tertuang dalam RPJMD .

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran periode 2025-2029. Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra tahun 2025-2029 akan berfokus mewujudkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima dengan tujuan meningkatnya tatalaksana pemerintahan berbasis elektronik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Nomor 1313)

- 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).

- 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
 40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian dalam rangka ikut mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati Terpilih masa bakti 2025 - 2029, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bisa sinergis, koordinatif, kolaboratif yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

B. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar penanganan pembangunan daerah dan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 (Lima) tahun kedepan;
2. Menerjemahkan Visi dan Misi Dearah kedalam sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 - 2029;
3. Menetapkan berbagai program prioritas disertai dengan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 - 2029;
4. Menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian dan pengukuran keberhasilan pembangunan periode 2025 - 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Menjelaskan tentang permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 5 PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari Renstra Diskominfo yang merupakan kata simpulan dari semua isi Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pasal 3 ayat 15 yang menyebutkan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, sebagian urusan layanan e-government, pengelolaan infrastruktur dan statistik dan melaksanakan sebagian urusan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta koordinasi penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi:

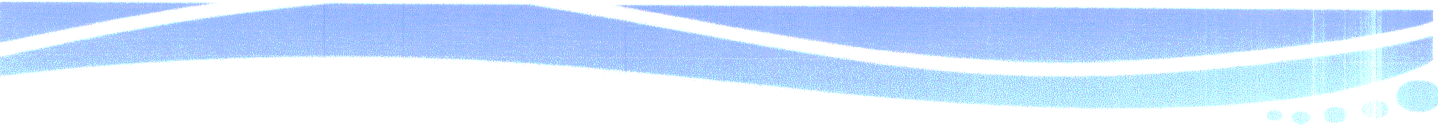
- 
1. Mengelola dan Membina administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan asset, umum dan kepegawaian;
 2. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, kegiatan bidang dan perlengkapan;
 3. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengelola kearsipan dan dokumentasi;
 4. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga dinas;
 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;
 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sunit organisasi dilingkungan dinas;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretaris mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
2. Menyelenggarakan perencanaan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran, perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyelenggarakan pengelolaan dan Analisa ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan mengevaluasi dan pelaporan;
4. Menyelenggarakan pengendalian dan mengevaluasi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan mengevaluasi dan pelaporan;
5. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
6. Menyelenggarakan penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dinas dalam rangka kelancaran tugas.

B. Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- 
1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
 2. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah;
 3. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah
 4. Mengkoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar pernakat daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika dan persandian;
2. Menyelenggarakan penatalaksanaan, pengawasan dan evaluasi nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Mengkoordinasikan, merumuskan penyusunan konsep, rencana dan pengembangan penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah;
4. Mengkoordinasikan, merumuskan perencanaan, bahan kebijakan, evaluasi, penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Mengkoordinasikan, penyusunan rencana konsep implemtasi, sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;
6. Mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengelolaan pusat data/server pemerintah daerah;
7. Mengkoordinasikan, merumuskan penyusunan konsep rencana penyelenggaraan system komunikasi intra pemerintah daerah;
8. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi perumusan rencana, konsep, bahan kebijakan, pengelolaan dan penerapan system keamanan informasi;
9. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi perumusan rencana, konsep, bahan kebijakan, pengelolaan rencana, konsep, bahan kebijakan, pengelolaan, data dan dan informasi elektronik;
10. Mengkoordinasikan konsep, rencana, bahan kebijakan dan evaluasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
11. Mengkoordinasikan konsep penyelenggaraan system penghubung layanan pemerintah;
12. Mengkoordinasikan rencana konsep pengembangan dan pengelolaan ekosistem daerah cerdas;
13. Mengkoordinasikan konsep pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;

- 
14. Mengkoordinasikan dan menjalankan fungsi kesekretariatan pengelolaan government chief information officer daerah;
 15. Mengkoordinasikan, merumuskan konsep, bahan, pentapan kebijakan tata Kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah;
 16. Mengkoordinasikan, merumuskan konsep dan bahan kebijakan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah;
 17. Mengkoordinasikan, merumuskan konsep dan bahan kebijakan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
 18. Mengkoordinasikan, merumuskan konsep dan bahan kebijakan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah;
 19. Mengkoordinasikan, merumuskan konsep dan bahan kebijakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah, dan
 20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Mengkoordinasikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik;
3. Mengkoordinasikan pengumpulan, klasifikasi dan evaluasi monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
4. Mengkoordinasikan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan hubungan media;

4	Rak Kayu	2	baik
5	<i>Filling Cabinet</i> Besi	4	baik
6	Brangkas	1	baik
7	Lemari Sorok	1	baik
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-Lain	2	baik
9	CCTV	1	baik
10	Kursi Lipat	26	baik
11	Papan Pengumuman	1	baik
12	Meja Kerja Besi/Metal	1	baik
13	Meja Kerja Kayu	9	baik
14	Kursi Besi/Metal	1	baik
15	Kursi Kayu	11	baik
16	Meja rapat	2	baik
17	Meja Resepsionis	1	baik
18	Meja 1/2 Biro	27	baik
19	Kursi Rapat	8	baik
20	Kursi Tamu	1	baik
21	Meja Komputer	1	baik
22	Sofa	2	baik
23	Tulisan Staindles <i>Command Center</i>	1	baik
24	Lemari es	1	baik
25	AC	22	baik
26	Outdoor Unit	1	baik
27	Exhaust	2	baik
28	Alat dapur/Yong Ma	1	baik
29	Televisi	3	baik
30	<i>Wireless</i>	3	baik
31	Microphone	1	baik
32	Kaca Hias	3	baik
33	Karpet	1	baik
34	Senter	1	baik
35	Meja Pejabat Eselon II	1	baik
36	Meja Tamu Biasa	2	baik
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	baik
38	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	baik
39	Lemari Buku Untuk arsip Dinamis	5	baik
40	Audio Video Selector	1	baik

41	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	3	baik
42	<i>Camera+Attachment</i>	29	baik
43	<i>Proyektor+Attachment</i>	1	baik
44	Peralatan studio Lain-lain	3	baik
45	Tripod Kamera	2	baik
46	Lensa Kamera	1	baik
47	Alat Penyimpan Data	1	baik
48	Pesawat Telephone	2	baik
49	<i>Handy Talky</i>	3	baik
50	<i>Handphone</i>	4	baik
51	Peralatan Pemancar	1	baik
52	<i>Switcher Antena</i>	3	baik
53	<i>Switcher/ Menara Antena</i>	2	baik
54	<i>Genset</i>	1	baik
55	<i>Voltmeter</i>	2	baik
56	Alat Ukur Takaran air	1	baik
57	<i>Frequency Counter</i>	1	baik
58	Digital <i>Handycam</i> VHSC	1	baik
59	Layar Proyektor	1	baik
60	<i>Thermometer</i>	1	baik
61	Mini Komputer	2	baik
62	<i>Local Area Network</i>	39	baik
63	P C Unit	5	baik
64	Laptop	15	baik
65	Note Bok	1	baik
66	Personal Komputer Lain	17	baik
67	<i>Magnetic Tape Unit</i>	2	baik
68	Peralatan Mini Komputer lai-Lain	2	baik
69	Monitor	14	baik
70	Printer	16	baik
71	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	130	baik
72	<i>Finger Print Scanner</i>	1	baik
73	<i>Server</i>	3	baik
74	<i>Router</i>	2	baik
75	Peralatan Jaringan Lain-Lain	14	baik
76	Tiang Antene	7	baik
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	baik

78	Jaringan Listrik	2	baik
79	Jaringan Distribusi	1	baik
80	Jaringan Listrik Lainnya	1	baik
81	Bahan Perpustakaan	1	baik
82	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	baik
83	cctv	1	baik
84	Teknologi	1	baik
85	Aset Tetap dalam renovasi	3	baik
86	Aset Tidak Berwujud	7	baik
87	Software	5	baik
88	Kajian	2	baik

2.1.2.B Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah 19 orang.

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki – laki	14
2.	Perempuan	5
Total		19

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	2
2.	Pembina Tk. 1, IV/b	1
3.	Pembina, IV/a	1
4.	Penata Tk. 1, III/d	2
5.	Penata, III/b	2
6.	Penata Muda, III/a	8
7.	Pengatur Tk. I, II/d	2
8.	Pengatur Muda, II/a	1
Total		19

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	3
2	S1	13

3.	D3	2
4.	SMA/SMK/Sederajat	1
Total		19

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

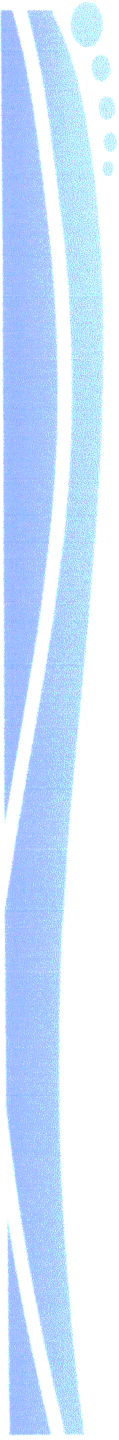
No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	2
4.	Fungsional Tertentu	5
Total		11

Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	0
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Seksi	1
5.	Kepala Sub Bagian	2
6.	Pelaksana/Fungsional Umum	10
7.	Fungsional Tertentu	5
Total		19

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada renstra sebelumnya telah ditetapkan dengan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :



PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN PANGANDARAN

No	Indikator Sasaran	SPM	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai LHE AKIP Diskominfo		89,46	89,66	89,76	90,12	87,87	64,95	65,20	65,20	98,22	72,44	72,63	72,34
2	Persentase aplikasi yang Dimanfaatkan secara baik		76	79	82	85	95,52	95,52	57,04	90	125	120	69,56	105
3	Persentase pengamanan Informasi daerah		55	60	65	70	74,62	74,62	57,04	69	135	124	87,75	98,57
4	Persentase penyebaran informasi public		50	55	60	65	80	66,68	83,33	85,71	160	121	138	131
5	Persentase pemenuhan Ketersediaan data statistik Sektoral		20	25	30	35	4,16	33,33	72,22	36,45	20	133	240	104

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan DISKOMINFO

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Diskominfo Kabupaten Pangandaran memberikan layanan di bidang komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kelompok sasaran layanan pada Diskominfo adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi dan masyarakat.

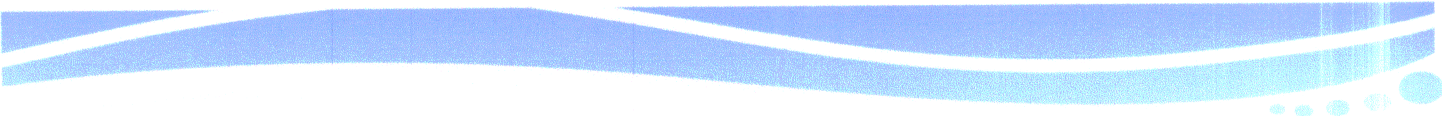
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pangandaran adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data daerah sebagai kekayaan strategis pemerintah daerah. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Adapun beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non komersil;
- b) Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh Lembaga pemerintahan daerah;
- c) Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung utama pemanfaatan TIK;
- d) Belum terintegrasinya Aplikasi Layanan e-Government antar SKPD. E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan pemerintah;
- e) Perlunya penataan dan pembenahan tata Kelola yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan, pembangunan dan penerapan SPBE;

- 
- f) Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan statistik sektoral Kabupaten Pangandaran;
 - g) Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral karena rendahnya pemahaman akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah;
 - h) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;
 - i) Terbatasnya anggaran untuk operasional sebagai sarana penunjang kegiatan statistik sektoral.
 - j) Kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan memiliki keahlian spesifik di bidang komunikasi publik, jurnalistik, desain grafis, manajemen media sosial, dan analisis data;
 - k) Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi SDM yang ada;
 - l) Terbatasnya anggaran untuk operasional, pengadaan peralatan pendukung (kamera, perangkat lunak, dll.), produksi konten, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau diseminasi informasi;
 - m) Ketergantungan pada anggaran daerah yang fluktuatif;
 - n) Konten infPenyajian informasi yang monoton, kurang menarik, dan sulit dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.ormasi yang kurang relevan dengan kebutuhan dan minat masyarakat;
 - o) Kurangnya inovasi dalam format dan penyajian konten (misalnya, minimnya penggunaan infografis, video pendek, atau podcast);
 - p) Lambatnya pembaruan informasi di kanal-kanal resmi pemerintah daerah;
 - q) Kesulitan dalam merespons isu-isu aktual dengan cepat dan tepat;
 - r) Kurangnya strategi komunikasi yang terintegrasi untuk menjangkau target audiens yang beragam;
 - s) Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program komunikasi publik yang telah dilaksanakan;
 - t) Belum adanya indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program.



2.2.2 Isu-Isu Strategis

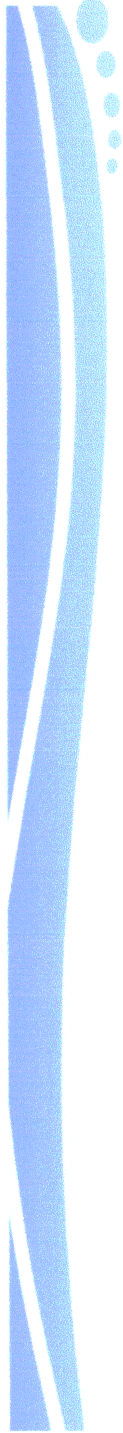
Isu-isu Strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan diantaranya adalah :

- a. Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama kaitan penerapannya, mayoritas penggunaan aplikasi tanpa payung hukum,
- b. Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan dan berjalan masing-masing, kecenderungan dalam pembuatan/pengembangan aplikasi tidak dikoordinasikan dengan instansi lain yang terkait dengan bisnis proses yang akan disistemkan, ego sektoral masih sangat tinggi;
- c. Keterbukaan yang masih sangat lemah, masih tingginya anggapan bahwa semua data adalah rahasia padahal data yang telah diolah menjadi informasi haruslah disampaikan kepada publik dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya,
- d. Kemitraan dengan pihak lain baik swasta atau pemerintah daerah lain tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga kerjasama yang telah dijalin tidak terlihat hasil dan aksinya, kurangnya inisiatif menjadi hambatan tersendiri,
- e. Kemampuan SDM dalam pengelolaan pemanfaatan TIK masih dalam kategori rendah, tidak terdapatnya SDM yang benar-benar menguasai TIK sehingga tidak ada inisiator dan motivator sebagai penggerak pemanfaatan TIK secara optimal sebagai daya dukung pengelolaan proses bisnis pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.
- f. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan memiliki keahlian spesifik dibidang komunikasi public, jurnalistik, desain grafis, manajemen media social, dan analisis data
- g. Konten informasi yang kurang relevan dengan kebutuhan dan minat masyarakat
- h. Penyajian informasi yang monoton, kurang menarik, dan sulit dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat
- i. Kurangnya strategi komunikasi yang terintegrasi untuk menjangkau target audiens yang beragam
- j. Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program komunikasi publik yang telah dilaksanakan.
- k. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan memiliki keahlian spesifik di bidang statistik sektoral.
- l. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi SDM yang ada.

ISU STRATEGIS DISKOMINFO

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
Komunikasi dan Informatika	Tantangan dalam mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagi pakai yang belum maksimal			Percepatan digitalisasi untuk Indonesia terintegrasi pemerintahan digital kini telah bertransformasi menjadi smart governance		Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata			Pengembangan komunikasi publik		Ketersediaan layanan informasi publik yang

				sebagai penghubung antara publik dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada publik		berkualitas dan mudah diakses.
Statistik	pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar			Percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat	Peningkatan kualitas statistik sektoral karena Belum semua PD menghasilkan data statistik yang berkualitas sesuai standar,	Implementasi data



					dan Instansi Daerah	salah satunya karena belum adanya pembinaan statistik sektoral yang menyeluruh	
--	--	--	--	--	---------------------	--	--



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA DISKOMINFO

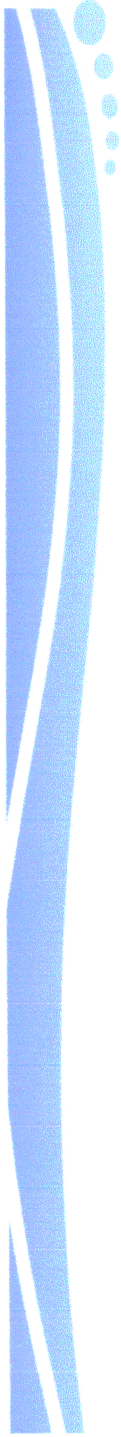
Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu kepada tujuan RPJMD dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terkait pada tujuan yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah”. Tujuan tersebut dicapai sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun/mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

3.2 SASARAN RENSTRA DISKOMINFO

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

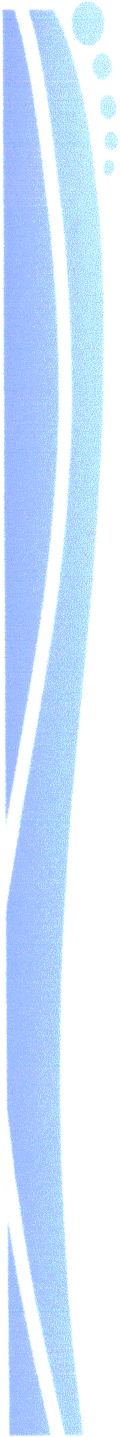
Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang telah dikemukakan, sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai yaitu *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas”, “Meningkatnya pelayanan publik yang memanfaatkan sistem elektronik”, “Meningkatnya kualitas keamanan informasi”, “Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran, dan Pemerataan Informasi Publik”, “Peningkatan Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor”*.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator sasaran, yaitu Jumlah layanan publik yang berbasis elektronik, Indeks KAMI, Persentase penyebaran informasi publik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Nilai LHE AKIP Diskominfo. Tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DISKOMINFO KABUPATEN PANGANDARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah		Persentase aplikasi e-government yang terintegrasi	54	56,3	58,6	60,9	63,2	65,5	
		Meningkatnya pelayanan publik yang memanfaatkan sistem elektronik	Jumlah layanan publik yang berbasis elektronik	8	10	12	15	18	20	
		Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks KAMI	200	220	240	260	280	300	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan, dan Penyebaran, dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	70	75	80	85	90	95	
		Peningkatan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,6	2,65	2,65	2,7	2,7	2,75	
		Meningkatnya	Nilai LHE AKIP	70	71	72	73	74	75	



		Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Diskominfo								

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO

Strategi adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya melalui penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan publik yang memanfaatkan sistem elektronik	mengidentifikasi proses bisnis/layanan publik yang dapat dialihkan ke sistem elektronik	mengembangkan portal layanan publik terintegrasi
	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	untuk keterpaduan pencegahan dan penanganan insiden siber dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi TIK	membentuk tim tanggap insiden siber pada semua perangkat daerah
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran, dan Pemerataan Informasi Publik	peningkatan kompetensi sumber daya informasi dan komunikasi publik serta optimalisasi sarana dan prasarana	pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara optimal dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik
	Peningkatan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	pembinaan intensif terhadap produsen data	peningkatan kapasitas SDM produsen data
	Nilai LHE AKIP Diskominfo	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas	peningkatan akuntabilitas dan penguatan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab ini diuraikan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya, yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut dalam tabel :

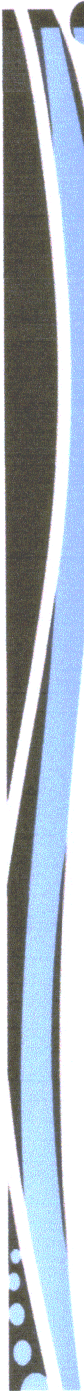


TABEL 4.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

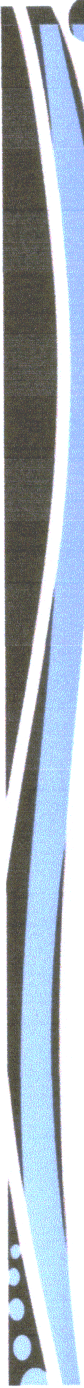
Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun											
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
MENINGK ATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI																	
Meningkat nya akuntabilit as kinerja instansi pemerinta h daerah			Persentase Aplikasi e-Government yang terintegrasi	n/a	%	54	56,3	7,745, 463,00 0	58,6	7,366,34 2,000	60,9	7,470,00 3,000	63,2	7,544,47 0,000	65,5	11,424,93 5,000	



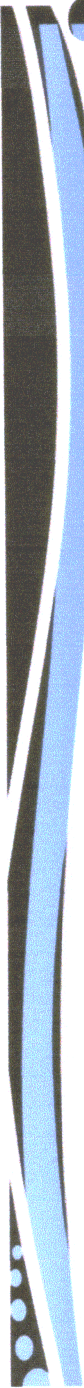
Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
S.I Meningkat nya pelayanan publik yang memanfaa tkan sistem elektronik			Jumlah layanan publik yang berbasis elektronik	n/a	Layanan	8	10	3,726, 780,00 0	12	3,322,06 5,000	15	3,317,90 3,000	18	3,312,90 3,000	20	4,280,031 ,000
Program Pengelolaa n Aplikasi Informatik a			Indeks SPBE	3,52	Indeks	3.53	3.58	3,726, 780,00 0	3.63	3,322,06 5,000	3.68	3,317,90 3,000	3.73	3,312,90 3,000	3.78	4,280,031 ,000
	Pengelolaa n nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerinta h Pusat dan Sub Domain di Lingkup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	n/a	Dokume n	-	1 Doku men	10,000 ,000	1 Doku men	10,000,0 00	1 Doku men	10,000,0 00	1 Doku men	10,000,0 00	1 Doku men	30,000,00 0



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun											
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pemerintah Kabupaten/kota																
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintahan Daerah serta Domain Pemerintahan Desa	n/a	Dokumen	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	30,000,000	
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah		Persentase aplikasi e-government yang terintegrasi	n/a	Persentase	54	56.3	3,716,780,000	3,312,065,000	58.6	3,307,903,000	60.9	3,302,903,000	63.2	65.5	4,250,031,000	



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun											
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
	h Daerah Kab/Kota																
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	n/a	Dokume n	-	0	-	1	25,000,0 00	1	25,000,0 00	1	20,000,0 00	1	50,000,00 0	
		Penyelenggara an Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	n/a	Perangk at Daerah	-	26	1,610, 000,00 0	36	1,640,00 0,000	54	1,660,00 0,000	54	1,660,00 0,000	69	1,700,000 ,000	



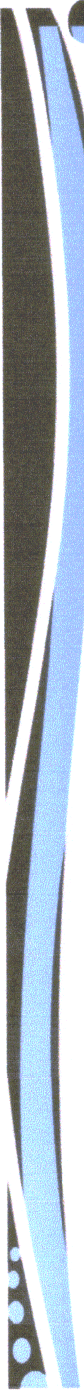
Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	n/a	Layanan	-	1	30,000,000	1	25,000,000	Rp1 20,000,000	Rp1 20,000,000	20,000,000	Rp1 40,000,000		
		Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1	Dokumen	1	1	31,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	25,000,000	1	75,000,000	



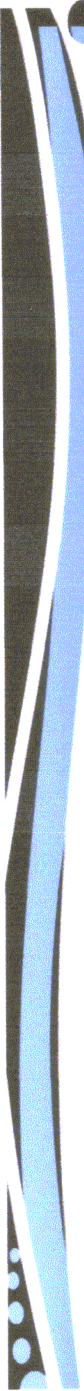
Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perenca naan	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
		Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1	Aplikasi	2	2	506,780,000	2	75,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	150,000,000
		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1	Laporan	1	1	30,000,000	1	26,765,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	400,000,000



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	n/a	Aplikasi	0	2	10,000 ,000	2	10,000,0 00	3	10,000,0 00	4	10,000,0 00	5	35,000,00 0
		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaran SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaran SPBE	1	Laporan	1	1	24,000 ,000	1	10,000,0 00	1	10,000,0 00	1	10,000,0 00	1	10,000,00 0



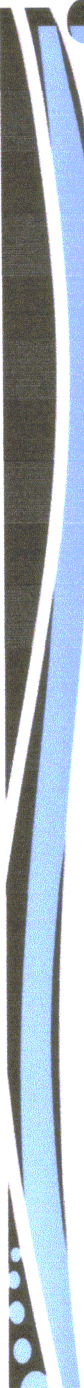
Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
		Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	n/a	Perangk at Daerah	-	26	1,440, 000,00 0	30	1,440,30 0,000	36	1,445,90 3,000	40	1,450,90 3,000	46	1,455,031 ,000	
		Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	Dokume n	1	1	25,000 ,000	1	25,000,0 00	1	25,000,0 00	1	20,000,0 00	1	35,000,00 0	



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	0	Dokumen	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	300,000,000
S.2 Meningkat nya kualitas keamanan informasi			Indeks KAMI	44	Poin	200	220	95,000,000	240	80,000,000	260	75,000,000	280	91,000,000	300	115,000,000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	30	Persen	0	40	95,000,000	45	80,000,000	50	75,000,000	55	91,000,000	60	115,000,000



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
	Penyeleng garaan Persandia n untuk pengaman an informasi pemerinta h daerah kabupaten /kota		Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah	n/a	Persen	0	38	80,000 ,000		42	70,000,0 00	45	65,000,0 00	47	80,000,0 00	49	95,000,00 0
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	-	1	10,000 ,000		1	20,000,0 00	1	20,000,0 00	1	25,000,0 00	1	30,000,00 0



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
		Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1	Laporan	1	40,000 ,000	1	20,000,0 00	1	25,000,0 00	1	25,000,0 00	1	40,000,00 0	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	1	Perangkat Daerah	-	26 ,000	36 00	20,000,0 00	36 00	20,000,0 00	36 00	20,000,0 00	36 00	25,000,00 0	



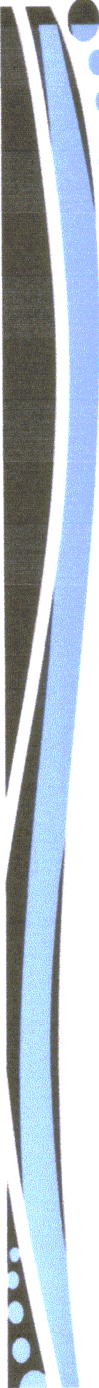
Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggara an persandian	1	Dokume n	-	1	10,000 ,000	1	10,000,0 00	-	0.00	1 Doku men	10,000,0 00	-	0.00	



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
	Penetapan pola hubungan komunikas i sandi antar perangkat daerah kabupaten /kota		Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun	1	Dokumen	1	1	15,000 ,000	1	10,000,0 00	1	10,000,0 00	1	11,000,0 00	1	20,000,00 0
		Operasionalisa si Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1	Perangk at Daerah	1	1	15,000 ,000	5	10,000,0 00	10	10,000,0 00	26	11,000,0 00	36	20,000,00 0



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
S.3 Peningkat an Kualitas Pengelolaa n, Penyebara n, dan Pemerataa n Informasi Publik			Presentase Penyebaran Informasi Publik	85.71	Persen	86	88	285,56 8,000	90	251,400, 000	92	288,247, 000	94	276,111, 000	95	567,565,5 00
Program pengelolaa n informasi dan komunikas i publik			Persentase tata kelola layanan informasi publik	60	Persen	1	61%	285,56 8,000	62%	251,400, 000	63%	288,247, 000	64%	276,111, 000	65%	567,565,5 00
			Persentase tata kelola komunikasi publik	60	Persen	1	62%		63%		64%		65%		66%	
Pengelolaa n informasi dan komunikas i publik pemerinta h daerah			Jumlah ketersediaan konten yang dipublikasikan	361	Konten	365	370		375		380		385		390	567,565,5 00
			Jumlah pengelolaan media massa dan lainnya	3	Media	3	3	285,56 8,000	3	251,400, 000	3	288,247, 000	3	276,111, 000	3	



Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Sub Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perenca naan	Satu- an	Tahun												
						2025	2026		2027		2028		2029		2030			
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu		
	kabupaten /kota																	
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1	Laporan	1	1	45,000 ,000	1	35,000,0 00	1	1	55,000,0 00	1	1	56,185,0 00	1	70,000,00 0
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	n/a	Komunitas	-	4	10,000 ,000	5	10,500,0 00	6	7	11,025,0 00	8	11,200,0 00	21,995,00 0		

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target t	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu
		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	n/a	Laporan	-	1	10,000 ,000	2	11,000,0 00	3	12,100,0 00	4	13,310,0 00	5	14,641,00 0
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	38	Permohonan	1	20	20,000 ,000	21	21,000,0 00	22	22,050,0 00	23	22,150,0 00	30	46,084,50 0

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	n/a	Persen	-	61	15,068 ,000	62	15,400,0 00	63	16,175,0 00	64	16,950,0 00	65	32,266,50 0
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	n/a	Rekomendasi	-	12	15,000 ,000	13	16,000,0 00	14	16,538,0 00	15	17,365,0 00	16	32,993,50 0

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana aan	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
		Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	n/a	Persen	-	61	15,000 ,000	62	15,500,0 00	63	16,537,0 00	64	17,000,0 00	65	32,991,50 0
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2	Media	2	10	110,50 0,000	10	81,000,0 00	10	86,284,5 00	10	79,461,0 00	10	213,666,5 00

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	n/a	Dokumen	-	2	15,000,000	2	15,500,000	2	16,000,000	2	16,500,000	3	31,920,000
		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	n/a	Konten	-	310	15,000,000	315	15,500,000	320	16,537,500	325	17,000,000	340	34,563,500
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	80	Orang	45	45	15,000,000	50	15,000,000	50	20,000,000	55	8,990,000	60	36,443,500
				n/a	Kegiatan	-	9 Kegiatan	2.661.738.000	12 Kegiatan	2,688,356,000	15 Kegiatan	2,715,239,000	18 Kegiatan	2,742,392,000	21 Kegiatan	2,769,815,000

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah sengketa informasi yang diselesaikan	n/a	Putusan	-	1	10,000 ,000	2	11,000,0 00	3	12,100,0 00	4	13,310,0 00	5	14,641,00 0
S.4 Peningkat an Kematang an Penyeleng garaan Statistik Sektoral			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	0	Poin	2.6	2.65	75,000 ,000	2.65	78,500,0 00	2.7	81,788,0 00	2.7	83,250,0 00	2.8	164,338,5 00
Program Penyeleng garaan Statistik Sektoral			Persentase publikasi data statistik sektoral	65	Persen	40	45	75,000 ,000	50	78,500,0 00	55	81,788,0 00	60	83,250,0 00	65	164,338,5 00

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Penyeleng garaan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten /kota		Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan	3	Dokume n	2	2	75,000 ,000	2	78,500,0 00	2	81,788,0 00	2	83,250,0 00	2	164,338,5 00
		Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	n/a	Persen	-	100	10,000 ,000	100	10,500,0 00	100	11,000,0 00	100	11,250,0 00	100	23,257,50 0
		Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilit as data dan kode referensi	n/a	Persen	-	20	20,000 ,000	20	10,500,0 00	25	11,000,0 00	30	11,250,0 00	35	20,790,00 0

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana aan	Satu- an	Tahun											
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target t	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	
			dan/atau data induk														
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	n/a	Persen	-	100	10,000 ,000	100	10,500,0 00	100	11,000,0 00	100	11,250,0 00	100	20,790,0 0	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	n/a	Orang	-	28	30,000 ,000	30	31,500,0 00	32	32,250,0 00	34	32,500,0 00	36	65,985,0 0	
		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dिलengkapi dokumen perencanaan kegiatan	n/a	Persen	-	15	5,000, 000	20	5,000,00 0	25	5,000,00 0	30	5,000,00 0	35	10,000,00 0	

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perenca naan	Satu- an	Tahun											
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target t	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	
			statistik sektoral														
		Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggara an Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggara an forum satu data daerah	n/a	Laporan	-	-	-	1	10,500,000	1	11,538,000	1	12,000,000	1	23,516,000	
S.5 Meningkat nya Akuntabili tas Kinerja Diskominfo			Nilai LHE AKIP Diskominfo	69.85	Poin	70	71	3,563,115,000	72	3,634,377,000	73	3,707,065,000	74	3,781,206,000	75	6,298,000,000	
Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten /Kota			Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93	Persen	1	100	3,563,115,000	100	3,634,377,000	100	3,707,065,000	100	3,781,206,000	100	6,298,000,000	

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana naan	Satu- an	Tahun											
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target t	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur														
			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas														
Kegiatan Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu														
			Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	93	Persen	100	100	300,000	100	300,000	100	300,000	100	300,000	100	500,000	
			Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu														

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana aan	Satu- an	Tahun									
						2025	2026		2027	2028		2029		2030	
						Target t	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Pagu
		Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokume n	3	3	300,00 0	3	300,000	3	300,000	3	300,000	500,000
	Administra si Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kienrja keuangan dengan baik	93	Persen	100	100	2,800, 000,00 0	100	2,813,87 7,000	100	2,868,96 5,000	100	2,933,80 6,000	100 4,224,500 ,000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang/B ulan	25	26	2,799, 700,00 0	26	2,813,57 7,000	27	2,868,66 5,000	28	2,933,50 6,000	30 4,224,200 ,000
		Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	3	Dokume n	3	3	300,00 0	3	300,000	3	300,000	3	300,000	300,000

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	265	Unit	265	270	300,00 0	275	300,000	280	300,000	285	300,000	290	500,000
		Penatausahaa n Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	1	300,00 0	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	500,000
	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	93	Persen	100	100	300,00 0	100	300,000	100	300,000	100	300,000	100	500,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	Dokume n	3	3	300,00 0	3	300,000	3	300,000	3	300,000	3	500,000

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana aan	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
	Administra si Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	93	Persen	100	100	92,050,000	100	134,400,000	100	145,500,000	100	145,300,000	100	377,000,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	300,000	1	2,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	1	8,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	40,000,000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	1	850,000	1	900,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	5,000,000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	3	3	3,000,000	3	3,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000	3	8,000,000

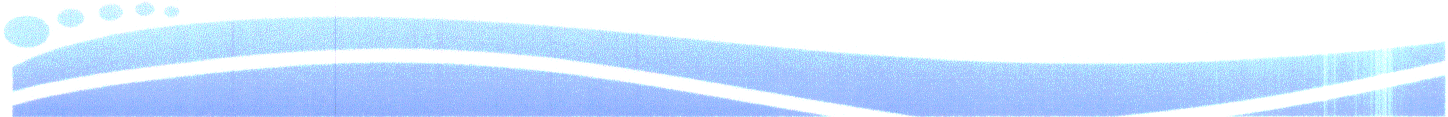
Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun											
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target t	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	
			Yang Disediakan														
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Disediakan	1	Jenis	1	1	17,000 ,000	1	18,000,0 00	1	18,000,0 00	1	18,000,0 00	1	22,000,00 0	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	Laporan	24	26	62,700 ,000	28	100,000, 000	30	110,000, 000	32	110,000, 000	35	300,000,0 00	
	Kegiatan Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah yang terrealisasi	93	Persen	94	95	165,00 0,000	96	165,000, 000	97	160,000, 000	98	165,000, 000	99	515,000,0 00	

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana aan	Satu- an	Tahun										
						2025	2026	2027		2028		2029		2030		
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,000,000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	-	5	5,000,000	3	5,000,000	-	-	3	5,000,000	5	15,000,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	5	160,000,000	5	160,000,000	5	160,000,000	5	160,000,000	10	200,000,000
	Kegiatan Penyediaan n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	93	Persen	100	100	407,000,000	100	418,200,000	100	428,200,000	100	439,200,000	100	816,000,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45	Buah	40	40	2,000,000	40	2,200,000	40	2,200,000	42	2,200,000	44	6,000,000

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Targe t	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	5	2	260,00 0,000	2	270,000, 000	2	280,000, 000	2	290,000, 000	2	500,000,0 00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	10	145,00 0,000	10	146,000, 000	10	146,000, 000	10	147,000, 000	10	310,000,0 00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	93	Persen	100	100	98,165 ,000	100	102,000, 000	100	103,500, 000	100	97,000,0 00	100	364,000,0 00

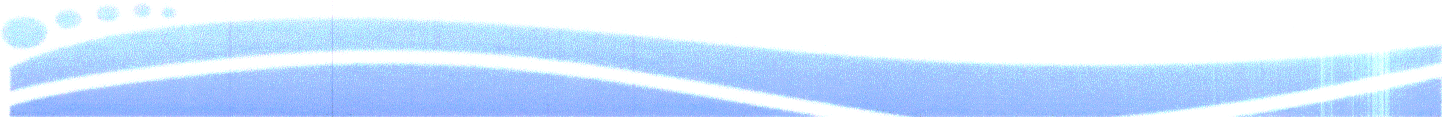
Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target t	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2	2	70,165 ,000	4	72,000,0 00	5	72,000,0 00	5	72,000,0 00	5	160,000,0 00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	3	3	20,000 ,000	4	22,000,0 00	5	22,000,0 00	5	22,000,0 00	5	130,000,0 00
		Pemeliharaan atau Lapangan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	30,000,00 0

Misi/ Tujuan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencana an	Satu- an	Tahun										
						2025	2026		2027		2028		2029		2030	
						Target t	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu	Target t	Pagu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	5	5	3,000, 000	5	3,000,00 0	5	4,500,00 0	5	3,000,00 0	8	9,000,000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1	Unit	-	1	5,000, 000	1	5,000,00 0	-	-	-	-	1	35,000,00 0



TABEL 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO

No	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	Jumlah layanan publik yang berbasis elektronik	Layanan	8	10	12	15	18	20	
2	Indeks KAMI	Poin	200	220	240	260	280	300	
3	Persentase penyebaran informasi publik	Persentase	86	88	90	92	94	95	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,6	2,65	2,65	2,7	2,7	2,75	
5	Nilai LHE AKIP Diskominfo	Poin	70	71	72	73	74	75	



BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Tahun 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan selama masa jabatan Bupati Periode 2025 - 2029. Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis akan menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai.

Rencana kegiatan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian yang terdapat di rencana strategis tahun 2025- 2029 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi indikator untuk mengukur capaian dari setiap sasaran strategis yang telah disusun. Target pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai, Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparat yang akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKPJ).

Parigi, 12 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran

TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

